



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/PID/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MOH. ABDUL RAZAK Als. RAJAK Bin M. TOHA;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juli 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Jang Perum. Taman Sari Blok F No. 01
RT.01/RW.04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 123/PID/2024/PT TPG, tanggal 01 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 123/PID/2024/PT TPG, tanggal 01 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/PID/2024/PT TPG, tanggal 01 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg, Tanggal 06 Juni 2024, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: Reg.Perkara :PDM-13/TG.PIN/Eoh.2/03/2024, tanggal 07 Mei 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Alias RAJAK Bin M. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "penipuan yang dipandang sebagai

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Alias RAJAK Bin M. TOHA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - a) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember 2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - e) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIMDikembalikan kepada saksi LAI SIANG.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg, tanggal 06 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Abdul Razak Als. Rajak Bin M. Toha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember 2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIMDikembalikan kepada saksi Lai Siang.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid/2024/PN Tpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 92 /Pid.B/2024/PN Tpg, tanggal 06 Juni 2024;

Membaca Relas Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg Jo Nomor 33/Akta Pid/2024/PN Tpg tentang Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 06 Juni 2024, kepada Terdakwa tertanggal 19 Juni 2024 dan kepada Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.B/2024/PN Tpg Jo. Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 28 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 28 Juni 2024 yang diajukan Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu"

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



saja, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut adalah terkait penjatuhan hukuman sebagai berikut :

MENGENAI PENJATUHAN HUKUMAN

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan yang seksama terutama dalam hal penerapan hukumnya dan juga dalam hal penjatuhan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut tidak sebanding dengan maksimal ancaman hukuman yang diatur dalam pasal yang didakwakan, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979*) maka :
- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

b. Bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan residivis dan pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau penggelapan, sehingga Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dirasakan belum dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, Putusan Majelis Hakim tingkat pertama juga dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terlebih bagi saksi korban Lai Siang yang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum diganti oleh pihak Terdakwa kepada saksi korban Lai Siang.

M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” berpendapat bahwa :

- Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan banding sepanjang hukum itu masih dalam batas ancaman hukuman maksimum;
- Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan banding.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“telah keliru dalam melakukan penjatuhan hukuman sehingga putusan yang adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa tidak tercapai dan hukum/ Undang-Undang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya”**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 92/Pid.B/2024/PN.Tpg yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa MOH. ABDUL RAZAK Als. RAJAK dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana* penuntut umum;
2. Memperbaiki Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 92/Pid.B/2024/PN.Tpg tanggal 06 Juni 2024 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT TPG



terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 04 Desember 2023 pukul 14:20:22 dengan nominal RP. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 05 Desember 2023 pukul 23:30:46 dengan nominal RP. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA kepada saudara MOH. ABDUL RAZAK dengan nomor rekening 3801582948 tertanggal 06 Desember 2023 pukul 14:13:36 dengan nominal RP. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda bukti pembayaran Pembuatan Sertifikat balik nama dari A-Kim ke LAI SIANG + Sertifikat asli 00417 A.n. A Kim sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- e. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 00417 tanggal 26 Desember 2018 an. AKIM

Dikembalikan kepada saksi LAI SIANG.

4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 07 Mei 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 06 Juni 2024, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Moh.Abdul Razak Als Rajak Bin M.Toha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dilakukan secara berlanjut” telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, tentang lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan hukum, dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 06 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT

TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tpg, tanggal 06 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami :Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H. dan Eliwarti, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 01 Juli 2024 Nomor 123/PID/2024/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Nur Fatmawaty

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT

TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firman, S.H

Djoni Iswantoro, S.H.M.Hum

Eliwarti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

TPG

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 123/PID/2024/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)